



BUPATI MALANG
PROVINSI JAWA TIMUR

PERATURAN BUPATI MALANG
NOMOR 4 TAHUN 2019
TENTANG
KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI,
TUGAS DAN FUNGSI, SERTA TATA KERJA
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MALANG,

Menimbang : bahwa dengan telah ditetapkannya Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pedoman Nomenklatur Perangkat Daerah Provinsi dan Daerah Kabupaten/Kota yang Melaksanakan Fungsi Penunjang Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan, maka perlu membentuk Peraturan Bupati tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten di Lingkungan Propinsi Jawa Timur (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 41), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotapraja Surabaya dan Daerah Tingkat II Surabaya dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);

2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
8. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);

10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pedoman Nomenklatur Perangkat Daerah Provinsi dan Daerah Kabupaten/Kota yang Melaksanakan Fungsi Penunjang Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 197);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Malang Tahun 2016 Nomor 1 Seri C), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 12 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Malang Tahun 2018 Nomor 1 Seri C);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI, SERTA TATA KERJA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Malang.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Malang.
3. Bupati adalah Bupati Malang.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
5. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan DPRD dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.

6. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Malang.
7. Badan adalah Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Malang.
8. Kepala Badan adalah Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Malang.
9. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan Daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Daerah dan DPRD, dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
10. Musyawarah Perencanaan Pembangunan yang selanjutnya disebut Musrenbang adalah forum antar pemangku kepentingan dalam rangka menyusun rencana pembangunan Daerah.

BAB II KEDUDUKAN

Pasal 2

- (1) Badan merupakan unsur penunjang urusan pemerintahan bidang perencanaan.
- (2) Badan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh Kepala Badan yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

BAB III SUSUNAN ORGANISASI

Pasal 3

- (1) Susunan organisasi Badan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) terdiri atas:
 - a. Kepala Badan;
 - b. Sekretariat;
 - c. Bidang Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah;
 - d. Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia;
 - e. Bidang Ekonomi dan Sumber Daya Alam;
 - f. Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan; dan
 - g. Kelompok Jabatan Fungsional.

- (2) Sekretariat dan Bidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) masing-masing dipimpin oleh Sekretaris Badan dan Kepala Bidang yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan.
- (3) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g dipimpin oleh tenaga fungsional senior yang ditunjuk oleh Kepala Badan, berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan atau Pejabat lain yang ditunjuk oleh Bupati.

BAB IV

TUGAS DAN FUNGSI

Bagian Kesatu

Badan

Pasal 4

Badan mempunyai tugas:

- a. melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah bidang perencanaan; dan
- b. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan bidang tugasnya.

Pasal 5

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, Badan mempunyai fungsi:

- a. penyusunan kebijakan teknis di bidang perencanaan;
- b. pelaksanaan tugas dukungan teknis di bidang perencanaan;
- c. pemantauan, pengendalian, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan tugas dukungan teknis di bidang perencanaan;
- d. pembinaan teknis penyelenggaraan fungsi penunjang urusan pemerintahan Daerah di bidang perencanaan; dan
- e. pelaksanaan administrasi Badan di bidang perencanaan.

Bagian Kedua
Kepala Badan

Pasal 6

Kepala Badan mempunyai tugas:

- a. memimpin Badan dalam perumusan kebijakan, pelaksanaan tugas dukungan, pemantauan, evaluasi dan pelaporan, dan pembinaan teknis di bidang perencanaan; dan
- b. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan bidang tugasnya.

Bagian Ketiga
Sekretariat

Pasal 7

Sekretariat mempunyai tugas:

- a. melaksanakan pengelolaan administrasi umum, kepegawaian, keuangan dan aset, serta koordinasi perencanaan, pengendalian, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan program Badan; dan
- b. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Badan sesuai dengan bidang tugasnya.

Pasal 8

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7, Sekretariat mempunyai fungsi:

- a. pengoordinasian kegiatan di Badan;
- b. pengoordinasian dan penyusunan rencana, program, dan anggaran di Badan;
- c. pengoordinasian pelaksanaan Musrenbang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Musrenbang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Musrenbang Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
- d. penyusunan kerangka regulasi dalam perencanaan pembangunan Daerah pada Badan;

- e. pembinaan dan pemberian dukungan administrasi yang meliputi ketatausahaan, kepegawaian, keuangan, kerumahtanggaan, kerjasama, hubungan masyarakat, arsip, dan dokumentasi Badan;
- f. pembinaan dan penataan organisasi dan tata laksana;
- g. penyelenggaraan pengelolaan barang milik/kekayaan Daerah dan layanan pengadaan barang/jasa di lingkup Badan; dan
- h. pengoordinasian pemantauan, evaluasi, pengendalian dan penilaian atas capaian pelaksanaan rencana pembangunan Daerah serta kinerja pengadaan barang/jasa milik Daerah.

Pasal 9

- (1) Sekretariat terdiri dari:
 - a. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
 - b. Sub Bagian Keuangan dan Aset; dan
 - c. Sub Bagian Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan.
- (2) Masing-masing Sub Bagian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh Kepala Sub Bagian yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris Badan.

Paragraf 1

Sub Bagian Umum dan Kepegawaian

Pasal 10

Sub Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas:

- a. menghimpun, mengolah data dan menyusun program kerja Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
- b. menyelenggarakan, melaksanakan dan mengelola administrasi kepegawaian, kesejahteraan pegawai dan pendidikan serta pelatihan pegawai;
- c. melaksanakan pembinaan organisasi dan ketatalaksanaan, urusan surat menyurat, kearsipan, rumah tangga, dan keprotokolan;
- d. menyelenggarakan administrasi perkantoran;
- e. melaksanakan kebersihan dan keamanan kantor; dan
- f. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris Badan sesuai dengan bidang tugasnya.

Paragraf 2

Sub Bagian Keuangan dan Aset

Pasal 11

Sub Bagian Keuangan dan Aset mempunyai tugas:

- a. menghimpun, mengolah data dan menyusun program kerja Sub Bagian Keuangan dan Aset;
- b. melaksanakan administrasi keuangan dan pengelolaan aset yang meliputi penatausahaan, akuntansi, pertanggungjawaban dan verifikasi serta penyusunan perhitungan anggaran;
- c. menyelenggarakan penyusunan laporan dan pertanggungjawaban penyelenggaraan anggaran Badan;
- d. melaksanakan evaluasi keuangan terhadap hasil pelaksanaan program dan Rencana Strategis Badan;
- e. melaksanakan tata usaha barang, perawatan dan penyimpanan peralatan kantor serta pendataan inventaris kantor;
- f. penyusunan rencana kebutuhan barang dan peralatan serta pendistribusiannya; dan
- g. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris Badan sesuai dengan bidang tugasnya.

Paragraf 3

Sub Bagian Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan

Pasal 12

Sub Bagian Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan mempunyai tugas:

- a. menyusun rencana kegiatan Sub Bagian Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan;
- b. menyiapkan bahan penyusunan rencana strategis Badan;
- c. menyiapkan rumusan kebijakan program kerja dan rencana kerja kegiatan Badan;
- d. melaksanakan koordinasi, sinkronisasi penyusunan rencana kerja kegiatan tahunan;
- e. melaksanakan koordinasi dalam rangka penyusunan bahan monitoring, evaluasi dan laporan kegiatan sebagai sarana pertimbangan kepada pimpinan;

- f. mengkompilasikan dan menyusun laporan hasil laporan perencanaan dan laporan akuntabilitas kinerja Badan;
- g. menyusun laporan tahunan dan laporan lainnya;
- h. menyiapkan pelaksanaan Musrenbang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Musrenbang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Musrenbang Rencana Kerja Pemerintah Daerah; dan
- i. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris Badan sesuai dengan bidang tugasnya.

Bagian Keempat

Bidang Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah

Pasal 13

Bidang Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah mempunyai tugas:

- a. menyusun kebijakan teknis perencanaan dan pendanaan, pengendalian, evaluasi, dan pelaporan, serta pengolahan data dan informasi pembangunan Daerah; dan
- b. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Badan sesuai dengan bidang tugasnya.

Pasal 14

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13, Bidang Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah mempunyai fungsi:

- a. pelaksanaan penyusunan kebijakan teknis bidang perencanaan, pengendalian dan evaluasi, serta informasi pembangunan Daerah;
- b. pelaksanaan analisis dan pengkajian perencanaan dan pendanaan pembangunan Daerah;
- c. pengoordinasian penyusunan Rencana Strategis Perangkat Daerah dan Rencana Kerja Perangkat Daerah;
- d. pelaksanaan pengolahan data dan informasi pembangunan untuk perencanaan pembangunan Daerah;
- e. pengintegrasian dan harmonisasi program pembangunan di Daerah;
- f. pengoordinasian dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan perencanaan dan penganggaran di Daerah;

- g. pelaksanaan evaluasi terhadap kebijakan perencanaan pembangunan Daerah, dan pelaksanaan rencana pembangunan Daerah, serta hasil rencana pembangunan Daerah;
- h. pelaksanaan pengendalian melalui pemantauan, supervisi dan tindak lanjut penyimpangan terhadap pencapaian tujuan;
- i. pengidentifikasian permasalahan pembangunan Daerah berdasarkan data untuk mengetahui perkembangan pembangunan;
- j. penyajian dan pengamanan data dan informasi pembangunan Daerah;
- k. penyusunan evaluasi dan pelaporan program dan kegiatan pembangunan Daerah;
- l. pengelolaan hasil analisis dan evaluasi untuk penyiapan pelaporan program dan kegiatan pembangunan Daerah;
- m. penyusunan hasil evaluasi dan laporan pelaksanaan program pembangunan Daerah;
- n. pelaksanaan kajian hasil capaian tujuan, sasaran, program, dan kegiatan perencanaan pembangunan Daerah dalam rangka penyusunan perencanaan ke depan; dan
- o. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan kebijakan perencanaan pembangunan bidang perencanaan, pengendalian dan evaluasi pembangunan Daerah.

Pasal 15

- (1) Bidang Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah terdiri dari:
 - a. Sub Bidang Perencanaan dan Pendanaan Pembangunan Daerah;
 - b. Sub Bidang Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Pembangunan Daerah; dan
 - c. Sub Bidang Data dan Informasi Pembangunan Daerah.
- (2) Masing-masing Sub Bidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh Kepala Sub Bidang yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah.

Paragraf 1

Sub Bidang Perencanaan dan Pendanaan
Pembangunan Daerah

Pasal 16

Sub Bidang Perencanaan dan Pendanaan Pembangunan Daerah mempunyai tugas:

- a. menyiapkan bahan penyusunan kebijakan di lingkup perencanaan dan pendanaan pembangunan Daerah;
- b. menyiapkan bahan kajian, analisis, dan perumusan kerangka ekonomi makro Daerah melalui pendekatan holistik integratif;
- c. melaksanakan koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan pengembangan model ekonomi serta kebijakan perencanaan dan penganggaran pembangunan ekonomi makro Daerah;
- d. melaksanakan koordinasi dan sinkronisasi analisis perencanaan dan pengembangan pendanaan pembangunan Daerah, serta kebijakan keuangan Daerah;
- e. melaksanakan koordinasi pagu indikatif pembangunan Daerah;
- f. menyusun kerangka regulasi dalam perencanaan Perangkat Daerah;
- g. mengelola sistem informasi perencanaan pembangunan Daerah;
- h. melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan lingkup perencanaan dan pendanaan pembangunan daerah; dan
- i. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah sesuai dengan bidang tugasnya.

Paragraf 2

Sub Bidang Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan
Pembangunan Daerah

Pasal 17

Sub Bidang Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Pembangunan Daerah mempunyai tugas:

- a. menyiapkan bahan kebijakan teknis sistem evaluasi pembangunan Daerah;

- b. menyiapkan bahan pengembangan sistem dan prosedur evaluasi, pengendalian dan pelaporan kegiatan terhadap pengendalian, perumusan kebijakan perencanaan dan evaluasi terhadap hasil rencana pembangunan Daerah;
- c. menyiapkan bahan evaluasi, pengendalian dan pelaporan atas capaian pelaksanaan rencana pembangunan Daerah;
- d. menyiapkan bahan pengendalian, pemantauan, supervisi dan tindak lanjut penyimpangan terhadap pencapaian tujuan dan sasaran;
- e. menyiapkan bahan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas dan fungsi perencanaan pembangunan Daerah di bidang pemantauan, evaluasi, pengendalian dan pelaporan pelaksanaan rencana pembangunan Daerah;
- f. menyiapkan bahan evaluasi rencana dan pelaksanaan pembangunan secara bulanan, triwulan, semester dan tahunan untuk menjadi bahan penyusunan program pembangunan Daerah selanjutnya;
- g. menghimpun data hasil evaluasi pembangunan Daerah sesuai program dan kegiatan sebagai bahan penyusunan pelaporan;
- h. menyusun laporan hasil evaluasi rencana dan pelaksanaan pembangunan Daerah sebagai bahan penilaian;
- i. menindaklanjuti laporan hasil evaluasi secara berjenjang sebagai bahan penyusunan program lanjutan;
- j. melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan lingkup pengendalian, evaluasi dan pelaporan pembangunan Daerah; dan
- k. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah sesuai dengan bidang tugasnya.

Paragraf 3

Sub Bidang Data dan Informasi Pembangunan Daerah

Pasal 18

Sub Bidang Data dan Informasi Pembangunan Daerah mempunyai tugas:

- a. melakukan pengumpulan data perencanaan pembangunan Daerah;

- b. menyiapkan dan mengelola data pembangunan Daerah sebagai bahan penyusunan rencana pembangunan Daerah;
- c. mengelola hasil analisis atas hasil evaluasi untuk penyiapan pelaporan program dan kegiatan pembangunan Daerah;
- d. menyusun hasil evaluasi dan laporan pelaksanaan program pembangunan Daerah;
- e. menyusun rencana kegiatan pengolahan data sesuai kebutuhan sebagai acuan pelaksanaan tugas unit terkait;
- f. menyajikan data pembangunan Daerah sesuai kebutuhan sebagai bahan informasi;
- g. melakukan pengamanan data hasil pembangunan Daerah;
- h. mengoordinasikan data dan pelaporan atas capaian pelaksanaan rencana pembangunan Daerah;
- i. menyusun laporan hasil pelaksanaan pembangunan Daerah secara periodik sebagai bahan evaluasi;
- j. mengelola data dan informasi pembangunan melalui Sistem Informasi Pembangunan Daerah;
- k. melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan lingkup data dan informasi pembangunan Daerah; dan
- l. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah sesuai dengan bidang tugasnya.

Bagian Kelima

Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia

Pasal 19

Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia mempunyai tugas:

- a. melaksanakan penyusunan kebijakan teknis perencanaan pembangunan yang meliputi pemerintahan, pembangunan manusia, dan kesejahteraan rakyat; dan
- b. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Badan sesuai dengan bidang tugasnya.

Pasal 20

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19, Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia mempunyai fungsi:

- a. pelaksanaan penyusunan kebijakan teknis perencanaan pembangunan Daerah bidang pemerintahan dan pembangunan manusia;
- b. pengoordinasian bahan penyusunan dokumen perencanaan pembangunan Daerah bidang pemerintahan dan pembangunan manusia;
- c. pengoordinasian penyusunan Rencana Strategis Perangkat Daerah dan Rencana Kerja Perangkat Daerah bidang pemerintahan dan pembangunan manusia;
- d. pengoordinasian bahan Musrenbang bidang pemerintahan dan pembangunan manusia;
- e. pengoordinasian penyusunan bahan kesepakatan dengan DPRD terkait perencanaan pembangunan Daerah bidang pemerintahan dan pembangunan manusia;
- f. pengoordinasian sinergitas dan harmonisasi perencanaan spasial pembangunan Daerah bidang pemerintahan dan pembangunan manusia;
- g. pengoordinasian sinergitas dan harmonisasi kegiatan Perangkat Daerah bidang pemerintahan dan pembangunan manusia;
- h. pengoordinasian pelaksanaan sinergitas dan harmonisasi program dan kegiatan Pusat, Provinsi dan Daerah bidang pemerintahan dan pembangunan manusia;
- i. pengoordinasian pembinaan teknis perencanaan bidang pemerintahan dan pembangunan manusia;
- j. pelaksanaan kajian kebijakan perencanaan pembangunan Daerah bidang pemerintahan dan pembangunan manusia; dan
- k. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan bidang pemerintahan dan pembangunan manusia.

Pasal 21

- (1) Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia terdiri dari:
 - a. Sub Bidang Pemerintahan;
 - b. Sub Bidang Pembangunan Manusia; dan
 - c. Sub Bidang Kesejahteraan Rakyat.

- (2) Masing-masing Sub Bidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh Kepala Sub Bidang yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia.

Paragraf 1

Sub Bidang Pemerintahan

Pasal 22

Sub Bidang Pemerintahan mempunyai tugas:

- a. menyiapkan bahan penyusunan kebijakan teknis perencanaan pembangunan Daerah lingkup pemerintahan;
- b. menyiapkan bahan penyusunan dokumen perencanaan pembangunan Daerah lingkup pemerintahan;
- c. mengoordinasikan penyusunan Rencana Strategis Perangkat Daerah dan Rencana Kerja Perangkat Daerah lingkup pemerintahan;
- d. menyiapkan bahan Musrenbang lingkup pemerintahan;
- e. menyiapkan bahan kesepakatan dengan DPRD terkait penyusunan dokumen rencana pembangunan Daerah lingkup pemerintahan;
- f. mengoordinasikan sinergitas dan harmonisasi perencanaan spasial pembangunan Daerah lingkup pemerintahan;
- g. melaksanakan sinergitas dan harmonisasi kegiatan Perangkat Daerah lingkup pemerintahan;
- h. mengoordinasikan pelaksanaan sinergitas dan harmonisasi program dan kegiatan Pusat, Provinsi dan Daerah lingkup pemerintahan;
- i. menyiapkan bahan pembinaan teknis perencanaan lingkup pemerintahan;
- j. menyiapkan bahan kajian kebijakan perencanaan pembangunan Daerah lingkup pemerintahan;
- k. melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan lingkup pemerintahan; dan

1. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia sesuai dengan bidang tugasnya.

Paragraf 2

Sub Bidang Pembangunan Manusia

Pasal 23

Sub Bidang Pembangunan Manusia mempunyai tugas:

- a. menyiapkan bahan penyusunan kebijakan teknis perencanaan pembangunan Daerah lingkup pembangunan manusia;
- b. menyiapkan bahan penyusunan dokumen perencanaan pembangunan Daerah lingkup pembangunan manusia;
- c. mengoordinasikan penyusunan Rencana Strategis Perangkat Daerah dan Rencana Kerja Perangkat Daerah lingkup pembangunan manusia;
- d. menyiapkan bahan Musrenbang lingkup pembangunan manusia;
- e. menyiapkan bahan kesepakatan dengan DPRD terkait penyusunan dokumen rencana pembangunan Daerah lingkup pembangunan manusia;
- f. mengoordinasikan sinergitas dan harmonisasi perencanaan spasial pembangunan Daerah lingkup pembangunan manusia;
- g. melaksanakan sinergitas dan harmonisasi kegiatan Perangkat Daerah lingkup pembangunan manusia;
- h. mengoordinasikan pelaksanaan sinergitas dan harmonisasi program dan kegiatan Pusat, Provinsi dan Daerah lingkup pembangunan manusia;
- i. menyiapkan bahan pembinaan teknis perencanaan lingkup pembangunan manusia;
- j. menyiapkan bahan kajian kebijakan perencanaan pembangunan Daerah lingkup pembangunan manusia;
- k. melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan lingkup pembangunan manusia; dan
- l. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia sesuai dengan bidang tugasnya.

Paragraf 3

Sub Bidang Kesejahteraan Rakyat

Pasal 24

Sub Bidang Kesejahteraan Rakyat, mempunyai tugas:

- a. menyiapkan bahan penyusunan kebijakan teknis perencanaan pembangunan Daerah lingkup kesejahteraan rakyat;
- b. menyiapkan bahan penyusunan dokumen perencanaan pembangunan Daerah lingkup kesejahteraan rakyat;
- c. mengoordinasikan penyusunan Rencana Strategis Perangkat Daerah dan Rencana Kerja Perangkat Daerah lingkup kesejahteraan rakyat;
- d. menyiapkan bahan Musrenbang lingkup kesejahteraan rakyat;
- e. menyiapkan bahan kesepakatan dengan DPRD terkait penyusunan dokumen rencana pembangunan Daerah lingkup kesejahteraan rakyat;
- f. mengoordinasikan sinergitas dan harmonisasi perencanaan spasial pembangunan Daerah lingkup kesejahteraan rakyat;
- g. melaksanakan sinergitas dan harmonisasi kegiatan Perangkat Daerah lingkup kesejahteraan rakyat;
- h. mengoordinasikan pelaksanaan sinergitas dan harmonisasi program dan kegiatan Pusat, Provinsi dan Daerah lingkup kesejahteraan rakyat;
- i. menyiapkan bahan pembinaan teknis perencanaan lingkup kesejahteraan rakyat;
- j. menyiapkan bahan kajian kebijakan perencanaan pembangunan Daerah lingkup kesejahteraan rakyat;
- k. melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan lingkup kesejahteraan rakyat; dan
- l. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia sesuai dengan bidang tugasnya.

Bagian Keenam
Bidang Ekonomi dan Sumber Daya Alam

Pasal 25

Bidang Ekonomi dan Sumber Daya Alam mempunyai tugas:

- a. melaksanakan penyusunan kebijakan teknis perencanaan pembangunan yang meliputi Pertanian, Peternakan, Perikanan, Pangan, Pariwisata, Perdagangan, Perindustrian, Tenaga Kerja, Transmigrasi, Koperasi, Usaha Mikro, Jasa Keuangan, Penanaman Modal, serta Bantuan Dalam Negeri/Luar Negeri; dan
- b. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Badan sesuai dengan bidang tugasnya.

Pasal 26

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25, Bidang Ekonomi dan Sumber Daya Alam mempunyai fungsi:

- a. pelaksanaan penyusunan kebijakan teknis perencanaan pembangunan Daerah bidang ekonomi dan sumber daya alam;
- b. pengoordinasian bahan penyusunan dokumen perencanaan pembangunan Daerah bidang ekonomi dan sumber daya alam;
- c. pengoordinasian penyusunan Rencana Strategis Perangkat Daerah dan Rencana Kerja Perangkat Daerah bidang ekonomi dan sumber daya alam;
- d. pengoordinasian bahan Musrenbang bidang ekonomi dan sumber daya alam;
- e. pengoordinasian penyusunan bahan kesepakatan dengan DPRD terkait perencanaan pembangunan Daerah bidang ekonomi dan sumber daya alam;
- f. pengoordinasian sinergitas dan harmonisasi perencanaan spasial pembangunan Daerah bidang ekonomi dan sumber daya alam;
- g. pengoordinasian sinergitas dan harmonisasi kegiatan Perangkat Daerah bidang ekonomi dan sumber daya alam;
- h. pengoordinasian pelaksanaan sinergitas dan harmonisasi program dan kegiatan Pusat, Provinsi dan Daerah bidang ekonomi dan sumber daya alam;

- i. pengoordinasian pembinaan teknis perencanaan bidang ekonomi dan sumber daya alam;
- j. pelaksanaan kajian kebijakan perencanaan pembangunan Daerah bidang ekonomi dan sumber daya alam; dan
- k. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan bidang ekonomi dan sumber daya alam.

Pasal 27

- (1) Bidang Ekonomi dan Sumber Daya Alam terdiri dari:
 - a. Sub Bidang Pertanian, Peternakan, Perikanan, dan Pangan;
 - b. Sub Bidang Pariwisata, Perdagangan, Perindustrian, Tenaga Kerja, dan Transmigrasi; dan
 - c. Sub Bidang Koperasi, Usaha Mikro, Jasa Keuangan, Penanaman Modal, dan Bantuan Dalam Negeri/Luar Negeri.
- (2) Masing-masing Sub Bidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh Kepala Sub Bidang yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Ekonomi dan Sumber Daya Alam.

Paragraf 1

Sub Bidang Pertanian, Peternakan,
Perikanan, dan Pangan

Pasal 28

Sub Bidang Pertanian, Peternakan, Perikanan, dan Pangan mempunyai tugas:

- a. menyiapkan bahan penyusunan kebijakan teknis perencanaan pembangunan Daerah lingkup pertanian, peternakan, perikanan, dan pangan;
- b. menyiapkan bahan penyusunan dokumen perencanaan pembangunan Daerah lingkup pertanian, peternakan, perikanan, dan pangan;
- c. mengoordinasikan penyusunan Rencana Strategis Perangkat Daerah dan Rencana Kerja Perangkat Daerah lingkup pertanian, peternakan, perikanan, dan pangan;

- d. menyiapkan bahan Musrenbang lingkup pertanian, peternakan, perikanan, dan pangan;
- e. menyiapkan bahan kesepakatan dengan DPRD terkait penyusunan dokumen rencana pembangunan Daerah lingkup pertanian, peternakan, perikanan, dan pangan;
- f. mengoordinasikan sinergitas dan harmonisasi perencanaan spasial pembangunan Daerah lingkup pertanian, peternakan, perikanan, dan pangan;
- g. melaksanakan sinergitas dan harmonisasi kegiatan Perangkat Daerah lingkup pertanian, peternakan, perikanan, dan pangan;
- h. mengoordinasikan pelaksanaan sinergitas dan harmonisasi program dan kegiatan Pusat, Provinsi dan Daerah lingkup pertanian, peternakan, perikanan, dan pangan;
- i. menyiapkan bahan pembinaan teknis perencanaan lingkup pertanian, peternakan, perikanan, dan pangan;
- j. menyiapkan bahan kajian kebijakan perencanaan pembangunan Daerah lingkup pertanian, peternakan, perikanan, dan pangan;
- k. melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan lingkup pertanian, peternakan, perikanan, dan pangan; dan
- l. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Ekonomi dan Sumber Daya Alam sesuai dengan bidang tugasnya.

Paragraf 2

Sub Bidang Pariwisata, Perdagangan,
Perindustrian, Tenaga Kerja, dan Transmigrasi

Pasal 29

Sub Bidang Pariwisata, Perdagangan, Perindustrian, Tenaga Kerja, dan Transmigrasi mempunyai tugas:

- a. menyiapkan bahan penyusunan kebijakan teknis perencanaan pembangunan Daerah lingkup pariwisata, perdagangan, perindustrian, tenaga kerja, dan transmigrasi;

- b. menyiapkan bahan penyusunan dokumen perencanaan pembangunan Daerah lingkup pariwisata, perdagangan, perindustrian, tenaga kerja, dan transmigrasi;
- c. mengoordinasikan penyusunan Rencana Strategis Perangkat Daerah dan Rencana Kerja Perangkat Daerah lingkup pariwisata, perdagangan, perindustrian, tenaga kerja, dan transmigrasi;
- d. menyiapkan bahan Musrenbang lingkup pariwisata, perdagangan, perindustrian, tenaga kerja, dan transmigrasi;
- e. menyiapkan bahan kesepakatan dengan DPRD terkait penyusunan dokumen rencana pembangunan Daerah lingkup pariwisata, perdagangan, perindustrian, tenaga kerja, dan transmigrasi;
- f. mengoordinasikan sinergitas dan harmonisasi perencanaan spasial pembangunan Daerah lingkup pariwisata, perdagangan, perindustrian, tenaga kerja, dan transmigrasi;
- g. melaksanakan sinergitas dan harmonisasi kegiatan Perangkat Daerah lingkup Pariwisata, Perdagangan, Perindustrian, Tenaga Kerja, dan Transmigrasi;
- h. mengoordinasikan pelaksanaan sinergitas dan harmonisasi program dan kegiatan Pusat, Provinsi dan Daerah lingkup pariwisata, perdagangan, perindustrian, tenaga kerja, dan transmigrasi;
- i. menyiapkan bahan pembinaan teknis perencanaan lingkup pariwisata, perdagangan, perindustrian, tenaga kerja, dan transmigrasi;
- j. menyiapkan bahan kajian kebijakan perencanaan pembangunan Daerah lingkup pariwisata, perdagangan, perindustrian, tenaga kerja, dan transmigrasi;
- k. melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan lingkup pariwisata, perdagangan, perindustrian, tenaga kerja, dan transmigrasi; dan
- l. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Ekonomi dan Sumber Daya Alam sesuai dengan bidang tugasnya.

Paragraf 3

Sub Bidang Koperasi, Usaha Mikro, Jasa Keuangan,
Penanaman Modal, dan Bantuan Dalam Negeri/Luar Negeri

Pasal 30

Sub Bidang Koperasi, Usaha Mikro, Jasa Keuangan,
Penanaman Modal, dan Bantuan Dalam Negeri/Luar Negeri
mempunyai tugas:

- a. menyiapkan bahan penyusunan kebijakan teknis perencanaan pembangunan Daerah lingkup koperasi, usaha mikro, jasa keuangan, penanaman modal, dan bantuan dalam negeri/luar negeri;
- b. menyiapkan bahan penyusunan dokumen perencanaan pembangunan Daerah lingkup koperasi, usaha mikro, jasa keuangan, penanaman modal, dan bantuan dalam negeri/luar negeri;
- c. mengoordinasikan penyusunan Rencana Strategis Perangkat Daerah dan Rencana Kerja Perangkat Daerah lingkup koperasi, usaha mikro, jasa keuangan, penanaman modal, dan bantuan dalam negeri/luar negeri;
- d. menyiapkan bahan Musrenbang lingkup koperasi, usaha mikro, jasa keuangan, penanaman modal, dan bantuan dalam negeri/luar negeri;
- e. menyiapkan bahan kesepakatan dengan DPRD terkait penyusunan dokumen rencana pembangunan Daerah lingkup koperasi, usaha mikro, jasa keuangan, penanaman modal, dan bantuan dalam negeri/luar negeri;
- f. mengoordinasikan sinergitas dan harmonisasi perencanaan spasial pembangunan Daerah lingkup koperasi, usaha mikro, jasa keuangan, penanaman modal, dan bantuan dalam negeri/luar negeri;
- g. melaksanakan sinergitas dan harmonisasi kegiatan Perangkat Daerah lingkup koperasi, usaha mikro, jasa keuangan, penanaman modal, dan bantuan dalam negeri/luar negeri;

- h. mengoordinasikan pelaksanaan sinergitas dan harmonisasi program dan kegiatan Pusat, Provinsi dan Daerah lingkup koperasi, usaha mikro, jasa keuangan, penanaman modal, dan bantuan dalam negeri/luar negeri;
- i. menyiapkan bahan pembinaan teknis koperasi, usaha mikro, jasa keuangan, penanaman modal, dan bantuan dalam negeri/luar negeri;
- j. menyiapkan bahan kajian kebijakan perencanaan pembangunan Daerah lingkup koperasi, usaha mikro, jasa keuangan, penanaman modal, dan bantuan dalam negeri/luar negeri;
- k. melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan lingkup koperasi, usaha mikro, jasa keuangan, penanaman modal, dan bantuan dalam negeri/luar negeri; dan
- l. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Ekonomi dan Sumber Daya Alam sesuai dengan bidang tugasnya.

Bagian Ketujuh

Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan

Pasal 31

Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan mempunyai tugas:

- a. melaksanakan penyusunan kebij akan teknis perencanaan pembangunan yang meliputi Infrastruktur Sumber Daya Air dan Lingkungan Hidup, Infrastruktur Kebinamargaan dan Perhubungan, dan Infrastruktur Keciaptakaryaan dan Kewilayahan; dan
- b. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Badan sesuai dengan bidang tugasnya.

Pasal 32

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31, Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan mempunyai fungsi:

- a. pelaksanaan penyusunan kebijakan teknis perencanaan pembangunan Daerah bidang infrastruktur dan kewilayahan;

- b. pengoordinasian bahan penyusunan dokumen perencanaan pembangunan Daerah bidang infrastruktur dan kewilayahan;
- c. pengoordinasian penyusunan Rencana Strategis Perangkat Daerah dan Rencana Kerja Perangkat Daerah bidang infrastruktur dan kewilayahan;
- d. pengoordinasian bahan Musrenbang bidang infrastruktur dan kewilayahan;
- e. pengoordinasian penyusunan bahan kesepakatan dengan DPRD terkait perencanaan pembangunan Daerah bidang infrastruktur dan kewilayahan;
- f. pengoordinasian sinergitas dan harmonisasi perencanaan spasial pembangunan Daerah bidang infrastruktur dan kewilayahan;
- g. pengoordinasian sinergitas dan harmonisasi kegiatan Perangkat Daerah bidang infrastruktur dan kewilayahan;
- h. pengoordinasian pelaksanaan sinergitas dan harmonisasi program dan kegiatan Pusat, Provinsi dan Daerah bidang infrastruktur dan kewilayahan;
- i. pengoordinasian pembinaan teknis perencanaan bidang infrastruktur dan kewilayahan;
- j. pelaksanaan kajian kebijakan perencanaan pembangunan Daerah bidang infrastruktur dan kewilayahan;
- k. pengoordinasian bahan pertimbangan teknis kesesuaian rencana tata ruang dan prioritas pembangunan; dan
- l. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan bidang infrastruktur dan kewilayahan.

Pasal 33

- (1) Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan terdiri dari:
 - a. Sub Bidang Infrastruktur Sumber Daya Air dan Lingkungan Hidup;

- b. Sub Bidang Infrastruktur Kebinamargaan dan Perhubungan; dan
 - c. Sub Bidang Infrastruktur Keciaptakaryaan dan Kewilayahan.
- (2) Masing-masing Sub Bidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh Kepala Sub Bidang yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan.

Paragraf 1

Sub Bidang Infrastruktur Sumber Daya Air dan Lingkungan Hidup

Pasal 34

Sub Bidang Infrastruktur Sumber Daya Air dan Lingkungan Hidup mempunyai tugas:

- a. menyiapkan bahan penyusunan kebijakan teknis perencanaan pembangunan Daerah lingkup infrastruktur sumber daya air dan lingkungan hidup;
- b. menyiapkan bahan penyusunan dokumen perencanaan pembangunan Daerah lingkup infrastruktur sumber daya air dan lingkungan hidup;
- c. mengoordinasikan penyusunan Rencana Strategis Perangkat Daerah dan Rencana Kerja Perangkat Daerah lingkup infrastruktur sumber daya air dan lingkungan hidup;
- d. menyiapkan bahan Musrenbang lingkup infrastruktur sumber daya air dan lingkungan hidup;
- e. menyiapkan bahan kesepakatan dengan DPRD terkait penyusunan dokumen rencana pembangunan Daerah lingkup infrastruktur sumber daya air dan lingkungan hidup;
- f. mengoordinasikan sinergitas dan harmonisasi perencanaan spasial pembangunan Daerah lingkup infrastruktur sumber daya air dan lingkungan hidup;
- g. mengoordinasikan pelaksanaan sinergitas dan harmonisasi program dan kegiatan Pusat, Provinsi dan Daerah di lingkup infrastruktur sumber daya air dan lingkungan hidup;
- h. menyiapkan bahan pembinaan teknis perencanaan lingkup infrastruktur sumber daya air dan lingkungan hidup;

- i. menyiapkan bahan kajian kebijakan perencanaan pembangunan Daerah lingkup infrastruktur sumber daya air dan lingkungan hidup;
- j. melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan lingkup infrastruktur sumber daya air dan lingkungan hidup; dan
- k. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan sesuai dengan bidang tugasnya.

Paragraf 2

Sub Bidang Infrastruktur Kebinamargaan dan Perhubungan

Pasal 35

Sub Bidang Infrastruktur Kebinamargaan dan Perhubungan mempunyai tugas:

- a. menyiapkan bahan penyusunan kebijakan teknis perencanaan pembangunan Daerah lingkup infrastruktur kebinamargaan dan perhubungan;
- b. menyiapkan bahan penyusunan dokumen perencanaan pembangunan Daerah lingkup infrastruktur kebinamargaan dan perhubungan;
- c. mengoordinasikan penyusunan Rencana Strategis Perangkat Daerah dan Rencana Kerja Perangkat Daerah lingkup infrastruktur kebinamargaan dan perhubungan;
- d. menyiapkan bahan Musrenbang lingkup infrastruktur kebinamargaan dan perhubungan;
- e. menyiapkan bahan kesepakatan dengan DPRD terkait penyusunan dokumen rencana pembangunan Daerah lingkup infrastruktur kebinamargaan dan perhubungan;
- f. mengoordinasikan sinergitas dan harmonisasi perencanaan spasial pembangunan Daerah lingkup infrastruktur kebinamargaan dan perhubungan;
- g. mengoordinasikan pelaksanaan sinergitas dan harmonisasi program dan kegiatan Pusat, Provinsi dan Daerah lingkup infrastruktur kebinamargaan dan perhubungan;
- h. menyiapkan bahan pembinaan teknis perencanaan lingkup infrastruktur kebinamargaan dan perhubungan;

- i. menyiapkan bahan kajian kebijakan perencanaan pembangunan Daerah lingkup infrastruktur kebinamargaan dan perhubungan;
- j. melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan lingkup infrastruktur kebinamargaan dan perhubungan; dan
- k. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan sesuai dengan bidang tugasnya.

Paragraf 3

Sub Bidang Infrastruktur Keciaptakaryaan dan Kewilayahan

Pasal 36

Sub Bidang Infrastruktur Keciaptakaryaan dan Kewilayahan mempunyai tugas:

- a. menyiapkan bahan penyusunan kebijakan teknis perencanaan pembangunan Daerah lingkup infrastruktur keciaptakaryaan dan kewilayahan;
- b. menyiapkan bahan penyusunan dokumen perencanaan pembangunan Daerah lingkup infrastruktur keciaptakaryaan dan kewilayahan;
- c. mengoordinasikan penyusunan Rencana Strategis Perangkat Daerah dan Rencana Kerja Perangkat Daerah lingkup infrastruktur keciaptakaryaan dan kewilayahan;
- d. menyiapkan bahan Musrenbang lingkup infrastruktur keciaptakaryaan dan kewilayahan;
- e. menyiapkan bahan kesepakatan dengan DPRD terkait penyusunan dokumen rencana pembangunan Daerah lingkup infrastruktur keciaptakaryaan dan kewilayahan;
- f. mengoordinasikan sinergitas dan harmonisasi perencanaan spasial pembangunan Daerah lingkup infrastruktur keciaptakaryaan dan kewilayahan;
- g. mengoordinasikan pelaksanaan sinergitas dan harmonisasi program dan kegiatan Pusat, Provinsi dan Daerah lingkup infrastruktur keciaptakaryaan dan kewilayahan;
- h. menyiapkan bahan pembinaan teknis perencanaan lingkup infrastruktur keciaptakaryaan dan kewilayahan;
- i. menyiapkan bahan kajian kebijakan perencanaan pembangunan Daerah lingkup infrastruktur keciaptakaryaan dan kewilayahan;

- j. mengoordinasikan bahan pertimbangan teknis kesesuaian rencana tata ruang dan prioritas pembangunan;
- k. melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan lingkup infrastruktur keciptakayaan dan kewilayahan; dan
- l. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan sesuai dengan bidang tugasnya.

Bagian Kedelapan

Kelompok Jabatan Fungsional

Pasal 37

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Badan sesuai dengan keahlian dan kebutuhan.
- (2) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari sejumlah tenaga, dalam jenjang jabatan fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai dengan bidang keahliannya.
- (3) Jenis dan jenjang jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

BAB V

TATA KERJA

Pasal 38

- (1) Dalam melaksanakan tugasnya setiap Pejabat di lingkungan Badan selaku Pejabat Pemerintah wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi baik secara vertikal maupun horizontal sesuai asas-asas umum pemerintahan yang baik.
- (2) Setiap Pejabat di lingkungan Badan bertanggung jawab memimpin, mengawasi dan mengoordinasikan bawahannya masing-masing, serta memberikan bimbingan dan petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahannya guna mencapai tujuan administrasi pemerintahan sebagai upaya peningkatan kualitas penyelenggaraan pemerintahan.

Pasal 39

- (1) Setiap Aparatur Sipil Negara di lingkungan Badan wajib mengikuti dan mematuhi petunjuk-petunjuk dan bertanggung jawab kepada pimpinan masing-masing, serta menyampaikan laporan pada waktunya.
- (2) Setiap laporan yang diterima oleh pimpinan, wajib diolah dan dipergunakan sebagai bahan penyusunan laporan lebih lanjut serta umpan balik untuk memberikan petunjuk kepada bawahan.

Pasal 40

- (1) Dalam menyampaikan laporan kepada pimpinan, tembusan laporan dapat disampaikan pula kepada satuan organisasi lain yang secara fungsional mempunyai hubungan kerja.
- (2) Dalam menjalankan tugasnya, setiap pimpinan satuan organisasi dibantu oleh pimpinan unit satuan organisasi bawahannya untuk memberikan bimbingan dan arahan kepada bawahan masing-masing yang dilaksanakan dengan mengadakan rapat secara berkala.

BAB VI

PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN
DALAM JABATAN

Pasal 41

- (1) Kepala Badan, Sekretaris Badan, Kepala Bidang, Kepala Sub Bagian, Kepala Sub Bidang, dan Kelompok Jabatan Fungsional diangkat dan diberhentikan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pejabat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) apabila berprestasi luar biasa yang bermanfaat bagi Daerah diberikan penghargaan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

BAB VII

PEMBIAYAAN

Pasal 42

Biaya penyelenggaraan Badan dibebankan pada APBD dan sumber dana lain yang sah.

BAB VIII

KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 43

Bagan Susunan Organisasi Badan tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB IX

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 44

- (1) Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, untuk pertama kali, pengisian Pejabat pada Badan diselesaikan paling lambat 3 (tiga) bulan terhitung sejak Peraturan Bupati ini diundangkan.
- (2) Pengisian Pejabat pada Badan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), untuk pertama kalinya dilakukan dengan mengukuhkan Pejabat yang sudah memegang jabatan setingkat dengan jabatan yang akan diisi dengan ketentuan memenuhi persyaratan kualifikasi dan kompetensi jabatan.

BAB X

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 45

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku:

- a. Peraturan Bupati Malang Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Berita Daerah Kabupaten Malang Tahun 2016 Nomor 17 Seri C); dan

- b. Peraturan Bupati Malang Nomor 27 Tahun 2017 tentang Pembentukan Unit Pelaksana Teknis Pelayanan Data Perencanaan dan Pembangunan Kesejahteraan Rakyat pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Berita Daerah Kabupaten Malang Tahun 2017 Nomor 27 Seri C), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 46

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Malang.

Ditetapkan di Kepanjen
pada tanggal 1 Maret 2019

WAKIL BUPATI MALANG,

Ttd.

SANUSI

Diundangkan di Kepanjen
pada tanggal 1 Maret 2019

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN MALANG,

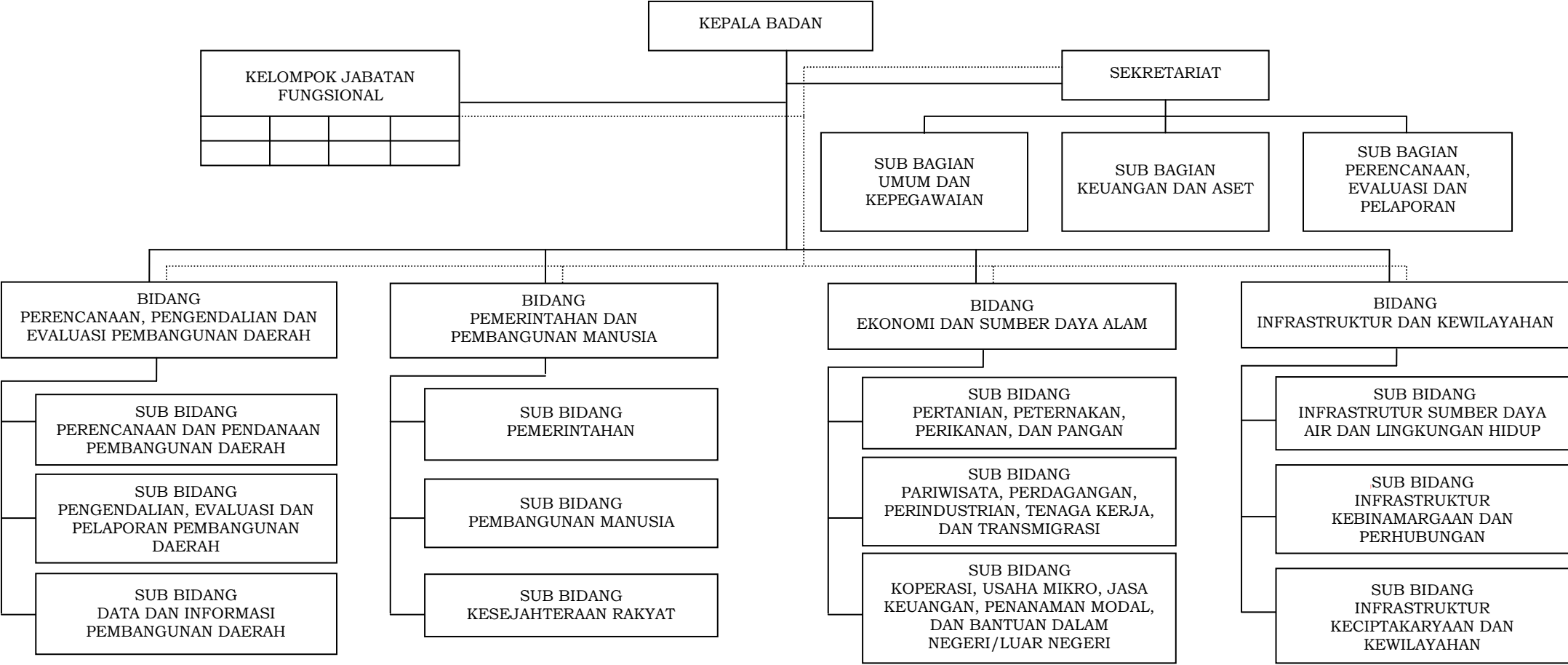
Ttd.

DIDIK BUDI MULJONO

Berita Daerah Kabupaten Malang
Tahun 2019 Nomor 1 Seri C

LAMPIRAN
PERATURAN BUPATI MALANG
NOMOR 4 TAHUN 2019
TENTANG
KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS
DAN FUNGSI, SERTA TATA KERJA BADAN
PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH

BAGAN SUSUNAN ORGANISASI BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH



Keterangan:
———— : Garis Komando
..... : Garis Koordinasi

WAKIL BUPATI MALANG,

Ttd.

SANUSI